

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu unsur kesejahteraan dan hal yang mendasar adalah kesehatan. Menurut *World Health Organization* (WHO, 2015) kesehatan merupakan keadaan sejahtera dan utuh secara fisik, mental dan sosial. Untuk meningkatkan aspek kesehatan dapat dilakukan dengan melakukan upaya kesehatan dan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia No. 36, 2014). Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dengan cara *promotif* (peningkatan kesehatan), *preventif* (pencegahan penyakit), *kuratif* (pengobatan penyakit), *rehabilitatif* (pemulihan kesehatan) (Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2016).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2016 fasilitas kesehatan dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah apotek. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian di apotek

diselenggarakan oleh apoteker dan dibantu oleh apoteker pendamping dan tenaga teknis kefarmasian yang memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktek. Apoteker yang dimaksud adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker sedangkan tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi dan Analis Farmasi (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9, 2017).

Dalam melakukan pelayanan kefarmasian terdapat standar pelayanan kefarmasian yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 tahun 2016. Tujuan dari pengaturan standar pelayanan kefarmasian adalah meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Standar pelayanan kefarmasian meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Dalam melakukan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai terdapat beberapa aspek yaitu perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO) (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73, 2016).

Pentingnya fungsi, peran, dan tanggung jawab apoteker dalam melakukan pelayanan kesehatan khususnya di apotek. maka sebagai calon apoteker tidak cukup hanya mengikuti pembelajaran wajib dalam kelas, namun juga diperlukan mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

agar calon apoteker dapat berlatih secara langsung dan mengetahui kondisi di lapangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian secara profesional dan bertanggungjawab. Program studi profesi apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Rafa Farma mengadakan kegiatan praktek kerja profesi apoteker di apotek. Praktek kerja profesi apoteker dilaksanakan pada tanggal 21 Juni sampai 9 Juli 2021 di Apotek Rafa Farma yang berada di Jl. Kedinding Lor No. 63, Surabaya dengan apoteker penanggung jawab apotek yaitu Rizal Umar R. S.Farm., M.FarmKlin., Apt.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan praktek kerja profesi apoteker di Apotek Rafa Farma Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan praktek kerja profesi apoteker di Apotek Rafa Farma Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.